



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WA ODE NURIANA ALIAS ANA BINTI HASAN;**
2. Tempat lahir : Lowu lowu;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Laru Togo, Kel. Mandati I,
Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 10/Pid.B/2019/PN Wgw, tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 10/Pid.B/2019/PN Wgw, tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Wgw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wa Ode Nuriana alias Ana Binti Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wa Ode Nuriana alias Ana Binti Hasan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000 sebanyak 20 lembar, dan uang pecahan Rp50.000 sebanyak 35 lembar.
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berikan rekaman cctv ketika tersangka Wa Ode Nuriana als. Ana binti Hasan melakukan tindak pidana Pencurian di dalam Mini Market Twety, yang beralamat di Lingkungan Laru Togo Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.Dikembalikan kepada Asmara binti H. La Dahidu
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Wa Ode Nuriana Alias Ana Binti Hasan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 21.13 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2018 bertempat di dalam toko mini market twity di lingkungan Laru Togo Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Wgw



dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak terhadap saksi korban Asmara binti H. La Dahidu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika saksi korban Asmara yang merupakan pemilik toko mini market twity menghitung jumlah uang yang terdapat di kasir toko milik saksi korban, pada saat dihitung jumlah uang yang berada di kasir tersebut berjumlah Rp3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi simpan kembali dalam kantong plastik warna putih di tempat kasir kemudian saksi korban pergi istirahat ke lantai atas rumah sekaligus toko miliknya tersebut dan meminta anaknya yakni saksi INDAH untuk menjaga kasir. Sekira pukul 22.00 WITA saksi INDAH membawa naik ke lantai 2 (dua) uang yang berada di dalam kantong plastik di meja kasir tersebut, kemudian saksi korban ASMARA yang terbangun sekira pukul 01.00 WITA langsung menghitung jumlah uang yang berada di dalam kantong plastik yang dibawa oleh saksi INDAH dari meja kasir toko miliknya tersebut. Pada saat dihitung jumlah uang yang berada didalam kantong plastik tersebut hanya tinggal berjumlah Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), mengetahui uang miliknya telah berkurang saksi korban bersama dengan saksi INDAH dan suami saksi korban langsung melihat rekaman CCTV (Closed Circuit Television) yang dipasang di toko milik saksi korban. Setelah melihat rekaman CCTV (Closed Circuit Television) tersebut, saksi korban baru mengetahui bahwa uang milik saksi korban diambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban oleh terdakwa dengan cara terdakwa yang berpura-pura sebagai pembeli kemudian mengambil uang yang berada dalam kantong plastik putih di meja kasir tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan uang tersebut disimpan terdakwa didalam kantong jaket sebelah kanan milik terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke- (3) KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Wa Ode Nuriana Alias Ana Binti Hasan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 21.13 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2018 bertempat di dalam toko mini market twity di lingkungan Laru Togo Kelurahan Mandati I,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap saksi korban Asmara binti H. La Dahidu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika saksi korban Asmara yang merupakan pemilik toko mini market twity mengitung jumlah uang yang terdapat di kasir toko milik saksi korban, pada saat dihitung jumlah uang yang berada di kasir tersebut berjumlah Rp.3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi simpan kembali dalam kantong plastik warna putih di tempat kasir kemudian saksi korban pergi istirahat ke lantai atas rumah sekaligus toko miliknya tersebut dan meminta anaknya yakni saksi Indah untuk menjaga kasir. Sekira pukul 22.00 WITA saksi Indah membawa naik ke lantai 2 (dua) uang yang berada di dalam kantong plastik di meja kasir tersebut, kemudian saksi korban Asmara yang terbangun sekira pukul 01.00 WITA langsung menghitung jumlah uang yang berada di dalam kantong plastik yang dibawa oleh saksi INDAH dari meja kasir toko miliknya tersebut. Pada saat dihitung jumlah uang yang berada didalam kantong plastik tersebut hanya tinggal berjumlah Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), mengetahui uang miliknya telah berkurang saksi korban bersama dengan saksi INDAH dan suami saksi korban langsung melihat rekaman CCTV (Closed Circuit Television) yang dipasang di toko milik saksi korban. Setelah melihat rekaman CCTV (Closed Circuit Television) tersebut, saksi korban baru mengetahui bahwa uang milik saksi korban diambil terdakwa dengan cara berpura-pura sebagai pembeli kemudian mengambil uang yang berada dalam kantong plastik putih di meja kasir tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan uang tersebut disimpan terdakwa didalam kantong jaket sebelah kanan milik terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Wgw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asmara binti H. La Dahidu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi mengalami kecurian dan kejadian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Wa Ode Nuriana Alias Ana Binti Hasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 21.13 WITA, bertempat di dalam Toko Twety milik Saksi yang beralamatkan di Lingk. Laru Togo, Kel. Mandati I, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi.
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa Wa Ode Nuriana Alias Ana Binti Hasan melakukan Tindak Pidana pencurian karena saksi melihat di CCTV yang berada di dalam toko milik saksi yang saat itu terekam terdakwa Wa Ode Nuriana Alias Ana Binti Hasan sedang melakukan Tindak Pidana Pencurian dan adapun barang milik saksi yang di curi yaitu berupa uang.
 - Bahwa cara terdakwa Wa Ode Nuriana Alias Ana Binti Hasan melakukan Tindak Pidana Pencurian yaitu dengan cara masuk dalam toko twety milik saksi melalui pintu masuk dan berpura-pura sebagai pembeli dan setelah melihat kondisi kasir dalam keadaan lengah satu saat itu juga terdakwa Wa Ode Nuriana Alias Ana Binti Hasan langsung mengambil uang yang ada di meja kasir yang di simpan di dalam kantong plastik yang di gantung di belakang meja kasir, dan setelah mengambil uang terdakwa Wa Ode Nuriana Alias Ana binti Hasan menyimpan uang tersebut ke dalam baju yang terdakwa Wa Ode Nuriana pakai dan kemudian berlaga sebagai pembeli dan setelah itu terdakwa Wa Ode Nuriana kembali keluar melalui pintu depan toko.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya sekitar jam 18.58 WITA, saksi menghitung uang yang ada di kasir dan saat itu jumlah uang yang ada di kasir yaitu sebanyak Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang tersebut saksi ikat dengan karet kemudian saksi simpan di dalam kantong plastik dan menyimpannya kembali di kasir sedangkan sisa uang yang saksi tidak sempat hitung berapa jumlahnya. Selanjutnya saksi naik keatas lantai dua yang ada di toko twety untuk istirahat karena kondisi badan saksi dalam keadaan sakit sehingga toko tersebut di jaga oleh anak saksi atas nama Indah dan kemudian sekitar jam 22.00 WITA, anak saksi membawa masuk uang yang ada di kasir dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Wgw



menyimpannya di atas meja dan sekitar jam 01.00 WITA, saksi bangun dan menghitung kembali uang yang ada namun uang tersebut tinggal Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mengetahui uang ada di dalam kantong telah berkurang, saat itu juga saksi membangunkan suami saksi yaitu Hartono dan anak saksi yaitu Indah dan kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi “ Kenapa ini uang sudah berkurang” kemudian anak saksi menjawab “saya tidak tahu, Cuma itu yang saya lihat” kemudian saksi bersama dengan suaminya serta anaknya langsung mengecek CCTV yang ada di toko kemudian melihat Wa Ode Nuriana yang melakukan pencurian di dalam toko milik saksi karena Wa Ode Nuriana tersebut terekam jelas saat mengambil uang yang ada dikantong plastik yang digantung dibelakang meja kasir, setelah mengetahui bahwa Wa Ode Nuriana Alias Ana Binti Hasan yang melakukan pencurian saat itu juga saksi langsung ke kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan dan langsung bersama anggota kepolisian mendatangi Kos-Kossan milik Wa Ode Nuriana dan mendapati Wa Ode Nuriana sedang berada di kosannya dan langsung anggota polsek langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti berupa uang milik saksi yang telah Wa Ode Nuriana curi.

- Bahwa maksud dan tujuan Wa Ode Nuriana alias Ana binti Hasan melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu untuk memiliki barang milik saksi saat itu, dan pada saat Wa Ode Nuriana melakukan tindak pidana pencurian tidak ada yang ikut membantu hanya Wa Ode Nuriana sendiri saat itu dan kondisi toko pada saat terjadinya tindak pidana pencurian saat itu dalam keadaan sepi sehingga saat itu yang menjaga toko saat itu adalah anak saksi yaitu Indah.
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari adanya tindak pidana pencurian tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) karena tafsiran saksi merata-ratakan penghasilan penjualan bahan sembako dan kosmetik yang ada di dalam toko saksi perharinya dari jam 16.00 WITA s.d. 21.30 WITA yaitu kurang lebih R10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan waktu saksi menghitung hasil penjualan pada saksi pada pukul 18.58 WITA sudah mencapai Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga masi ada sisa yang belum saksi sempat hitung, sedangkan toko saksi tutup yaitu pada jam 21.00 WITA sehingga masi ada sisa waktu 2,5 jam waktu penjualan sehingga saksi dapat mentafsirkan bahwa kerugiannya adalah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah).;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Saksi **Putri Nur Raudlatul Indah Hartono alias Indah binti Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus pencurian;
 - Bahwa saksi Asmara adalah ibu kandung saksi sedangkan dengan terdakwa saksi kenal hanya sebatas tetangga saja dan benar barang miliknya yang telah kecurian dan adapun yang mengambilnya adalah terdakwa, dan saksi mengetahui barang milik ibunya yang telah hilang karena ibunya membangunkan saksi sekitar pukul 01.00 WITA dan bertanya kepada saksi "kenapa lakumu hanya Rp. 1.300.000, dimana uang yang saya ikat ini " namun saksi menjawab "saya tidak tau lebih baik kita cek di cctv saja" dan pada saat dicek ternyata yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa dan adapun barang milik ibu saksi yang dicuri adalah berupa Uang tunai dan Adapun kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 sekitar jam 21.13 WITA bertempat di dalam Toko tweety yang beralamatkan di Lingk. Larutogo, kel. Mandati I , Kec. Wangi-Wangi selatan, Kab. Wakatobi.
 - Bahwa pada awalnya terdakwa datang hendak membeli di toko kami, kemudian dia datang membayar kepada saksi, namun saat itu posisi saksi membelakangi terdakwa dan sempat menonton sebentar. Saat itu saksi sempat mendengar suara kantong kresek serta posisi meja kasir yang agak bergeser namun saksi tidak terlalu memperdulikan suara tersebut karena ada juga suara TV, saat hendak membayar harga barang yang beli, dia malah membelakangi saksi sambil mengambil uang didalam jaketnya dan membayar dengan uang tunai Rp50.000 dan kemudian pergi seperti orang membeli pada umumnya, dan saat itu saksi belum mencurigai telah terjadi tindak pencurian saat itu.
 - Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin, Tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 21.13 WITA saksi sedang berada di dalam toko Tweety 1 dilantai II, dan saat itu ibu saksi berada di bawah sementara jaga kasir, tidak lama kemudian sementara bunyi azan di masjid mau sholat Isya, ibu saksi memanggil saksi untuk jaga kasir karena dia hendak sholat diatas namun ibu saksi tidak turun lagi karena sudah ketiduran. Sekitar pukul 21.13 WITA, datang tante dari saksi Harlina hendak datang menjenguk ibu saksi diatas, saat itu saksi sudah mau tutup tapi tiba-tiba terdakwa datang hendak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbelanja tidak lama kemudian terdakwa datang hendak membayar belanjanya, tapi saat itu posisiku sedang membelakangi laci tempat uang, saat itu saksi mendengar bunyi kantong kresek, namun saksi tidak terlalu memperdulikannya karena ada juga suara TV, saat hendak membayar harga barang yang terdakwa beli, dia malah membelakangi saksi sambil mengambil uang didalam jaketnya dan membayar dengan uang tunai Rp50.000 dan kemudian pergi berjalan melalui pintu depan toko.

- Bahwa saat terdakwa datang berbelanja situasi didalam toko sudah sepi karena saksi hendak menutup toko, tinggal saksi dan karyawan dibelakang yang saksi sudah tidak ingat lagi berapa orang saat itu.
- Bahwa sebelum terdakwa datang pembeli di toko Tweety kami cukup ramai, namun saat terdakwa datang berbelanja saat itu sudah agak sepi karena kami sudah mau tutup toko.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pastinya uang yang diambil oleh terdakwa, karena kami melihat di rekaman CCTV terdakwa mengambil uang tersebut dengan kedua tangannya, dimana uang tersebut ada yang diikat senilai Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta sejumlah uang yang belum diikat juga ikut terambil.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian adalah karena kami telah mengecek ke rekaman CCTV didalam toko dan terlihat terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Hartono Masiha alias La Pei bin Masiha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Asmara karena saksi Asmara istri dari saksi sedangkan terdakwa saksi tidak mengetahui namanya tetapi mengenal orangnya karena terdakwa sering datang belanja di toko miliknya yaitu di toko Twety;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil barang di dalam Toko Tweety milik saksi, saksi mengetahuinya pada saat saksi bersama istrinya yaitu Asmara melihat CCTV yang terpasang di dalam tokonya yang saat itu terdakwa terekam CCTV sedang melakukan pencurian tersebut dan adapun barang milik saksi yang di curi oleh terdakwa adalah berupa uang.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu pada Hari Senin tanggal 19 November 2018 sekita Jam 21.13 WITA, yang bertempat di dalam Toko twety milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang beralamat di Lingk. Laru Togo, Kel. Mandati I, Kec. Wangi-Wangi selatan, kab. Wakatobi;

- Bahwa cara masuk terdakwa kedalam toko tweety milik saksi melalui pintu masuk dan berpura-pura membeli, dan pada saat melihat situasi kasir dalam keadaan tidak ada orang atau pada saat lengah saat itu terdakwa langsung mengambil uang yang berada di meja kasir yang disimpan di dalam kantong plastik yang digantung di belakang meja kasir, dan setelah mengambil uang tersebut terdakwa langsung menyimpan uang tersebut kedalam baju yang dia pakai pada saat itu dan kemudian terdakwa kembali berlagak seperti pembeli dan setelah itu terdakwa langsung keluar melalui pintu depan toko tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada saat itu saksi berada di toko miliknya yaitu di toko tweety yang beralamat di Lingk. Laru togo, Kel. Mandati I, Kec. Wangi-Wangi Sealatan, Kab. Wakatobi, dan saat itu saksi sementara tidur di depan televisi di lantai dua dan tiba-tiba istrinya membangunkan saksi sekitar jam 01.00 WITA, dan memanggil keruang tengah karena toko tweety miliknya bergabung dengan rumahnya dan saat itu istri saksi menyampaikan kepada saksi bahwa hasil penjualan di toko tweety berkurang dan setelah itu istri saksi menanyakan kepada saksi bahwa "kamu tidak ambil uang" dan saat itu saksi menjawab "tidak ambil" dan istri saksi menanyakan lagi ke anak saksi yaitu indah yang pada saat itu sempat menjaga toko tetapi anak saksi mengatakan "tidak ambil" dan setelah itu kami langsung turun ke lantai satu tepatnya di bagian kasir dan setelah itu kami langsung memutar CCTV yang terpasang di toko twety dari sore hari sampai malam hari dan ketika kami menonton CCTV pada jam 21.13 WITA, kami melihat terekam seorang perempuan yang sedang mengambil atau melakukan pencurian serupa uang di kasir toko miliknya sehingga saat itu kami langsung menuju ke polsek wangi-wangi selatan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat kondisi toko dalam keadaan sepi sehingga penjaga toko pada saat itu hanya anaknya saja yang menjaganya;
- Bahwa kerugian dialami yaitu Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) karena istri saksi merata-ratakan penghasilan penjualan bahan sembako dan kosmetik yang ada di dalam toko kami perharinya dari jam 16.00 WITA s/d 21.30 WITA yaitu kurang lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan waktu istri saksi menghitung hasil penjualan kami pada pukul 18.58 WITA sudah mencapai Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu masi ada juga sisa yang belum istrinya hitung, sedangkan toko

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tutup pada jam 21,30 WITA sehingga masih ada sisa waktu 2,5 jam waktu penjualan sehingga kami bisa dapat mentafsirkan bahwa kerugian yang kami alami yaitu kurang lebih Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diplihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang telah mengambil uang pada hari Senin tanggal, 19 November 2018 sekitar pukul 21.13 WITA, yang bertempat di mini market Twity milik saksi Asmara, yang beralamat di Lingkungan Laru Togo, Kel. Mandati I, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang diambil di mini market tersebut berupa uang tunai sebesar Rp3.500.000 dengan pecahan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar, dan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar dan saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian saat itu terdakwa Tidak menggunakan alat karena terdakwa hanya menggunakan tangan saja, karena saat itu posisi uang yang ada di Mini Market Twity ada di sebuah kantung putih plastik;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara terdakwa hendak membayar belanjanya yaitu 1 botol Aqua sedang, sedangkan saat itu penjaga kasir sedang tidak berada di tempat tetapi sedang berdiri di pintu masuk minimarket, sehingga terdakwa langsung mengambil uang yang berada di kantong putih tempat penyimpanan uang dengan menggunakan tangan kiri dan langsung memasukan uang tersebut di Kantong Jaket sebelah kanannya, setelah itu terdakwa memanggil pegawai kasir dan membayar belanjanya, dan kemudian terdakwa langsung keluar melalui pintu depan Toko dan menuju pulang ke kosannya;
- Bahwa kronologi peristiwanya yaitu terdakwa berada di kos-kosan tempatnya tinggal sekitar pukul 21.00 WITA, dan setelah itu terdakwa pergi membeli Aqua di minimark Twity, dan pada saat terdakwa hendak membayar belanjanya, saat itu penjaga kasir tidak berada ditempat kasir, sehingga terdakwa langsung mengambil uang yang berada di kantung plastik putih dengan menggunakan tangan kiri dan langsung menyimpannya di kantung jaket sebelah kanannya, dan kemudian terdakwa memanggil pegawai kasir

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membayar belanjanya, setelah terdakwa membayar belanjaan terdakwa langsung keluar dari toko melalui pintu depan toko dan langsung pulang menuju ke kosannya. Kemudian setelah terdakwa sampai di kos terdakwa langsung makan bersama teman-teman kosannya. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa bersama teman-teman kosnya pergi ke acara jogetan yang berada di Desa Pada Jambu dan sekitar pukul 23.30 WITA, terdakwa kembali ke kosannya dan beristirahat, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA, anggota kepolisian datang dan membawa terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa uang yang telah terdakwa ambil pada saat kejadian tindak pidana pencurian tersebut belum terdakwa belanjakan ataupun gunakan;
- Bahwa benar terdakwa tidak bermaksud untuk melakukan tindak pencurian tersebut, namun karena pada saat itu pengawai kasir sedang tidak berada di depan kasir sehingga terdakwa melakukan pencurian tersebut dan saat itu tidak ada orang lain yang membantu ataupun turut serta melakukan pencurian hanya terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana pencurian saat itu.
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar dan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 lembar, uang tunai tersebut adalah barang bukti yang telah terdakwa ambil dari kasir Mini Market Twity, namun uang sebanyak Rp250.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000 sebanyak 20 lembar, dan uang pecahan Rp50.000 sebanyak 35 lembar.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berikan rekaman CCTV ketika terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian di dalam Mini Market Twety, yang beralamat di Lingkungan Laru Togo Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang telah mengambil uang pada hari Senin tanggal, 19 November 2018 sekitar pukul 21.13 WITA, yang bertempat di mini market Twity milik saksi Asmara, yang beralamat di Lingkungan Laru Togo, Kel. Mandati I, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang diambil di mini market tersebut berupa uang tunai sebesar Rp3.500.000 dengan pecahan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar, dan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar dan saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian saat itu terdakwa Tidak menggunakan alat karena terdakwa hanya menggunakan tangan saja, karena saat itu posisi uang yang ada di Mini Market Twity ada di sebuah kantung putih plastik;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara terdakwa hendak membayar belanjanya yaitu 1 botol Aqua sedang, sedangkan saat itu penjaga kasir sedang tidak berada di tempat tetapi sedang berdiri di pintu masuk minimarket, sehingga terdakwa langsung mengambil uang yang berada di kantung putih tempat penyimpanan uang dengan menggunakan tangan kiri dan langsung memasukan uang tersebut di Kantong Jaket sebelah kanannya, setelah itu terdakwa memanggil pegawai kasir dan membayar belanjanya, dan kemudian terdakwa langsung keluar melalui pintu depan Toko dan menuju pulang ke kosannya;
- Bahwa kronologi peristiwanya yaitu terdakwa berada di kos-kosan tempatnya tinggal sekitar pukul 21.00 WITA, dan setelah itu terdakwa pergi membeli Aqua di minimark Twity, dan pada saat terdakwa hendak membayar belanjanya, saat itu penjaga kasir tidak berada ditempat kasir, sehingga terdakwa langsung mengambil uang yang berada di kantung plastik putih dengan menggunakan tangan kiri dan langsung menyimpannya di kantung jaket sebelah kanannya, dan kemudian terdakwa memanggil pegawai kasir dan membayar belanjanya, setelah terdakwa membayar belanjaan terdakwa langsung keluar dari toko melalui pintu depan toko dan langsung pulang menuju ke kosannya. Kemudian setelah terdakwa sampai di kos terdakwa langsung makan bersama teman-teman kosannya. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa bersama teman-teman kosnya pergi ke acara jogetan yang berada di Desa Pada Jambu dan sekitar pukul 23.30

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, terdakwa kembali ke kosannya dan beristirahat, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA, anggota kepolisian datang dan membawa terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa uang yang telah terdakwa ambil pada saat kejadian tindak pidana pencurian tersebut belum terdakwa belanjakan ataupun gunakan;
- Bahwa benar terdakwa tidak bermaksud untuk melakukan tindak pencurian tersebut, namun karena pada saat itu pengawai kasir sedang tidak berada di depan kasir sehingga terdakwa melakukan pencurian tersebut dan saat itu tidak ada orang lain yang membantu ataupun turut serta melakukan pencurian hanya terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana pencurian saat itu.
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar dan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 lembar, uang tunai tersebut adalah barang bukti yang telah terdakwa ambil dari kasir Mini Market Twity, namun uang sebanyak Rp250.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa **Wa Ode Nuriana alias Ana binti Hasan** yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa **Wa Ode Nuriana alias Ana binti Hasan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa serta barang bukti dipersidangan, pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 21.13 WITA, bertempat di dalam Toko Twety milik Saksi Asmara yang beralamatkan di Lingk. Laru Togo, Kel. Mandati I, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi terdakwa mengambil uang milik saksi Asmara dengan cara masuk dalam toko twety milik saksi Asmara melalui pintu masuk dan berpura-pura sebagai pembeli dan setelah melihat kondisi kasir dalam keadaan lengah satu saat itu juga terdakwa langsung mengambil uang yang ada di meja kasir yang di simpan di dalam kantong plastik yang di gantung di belakang meja kasir, dan setelah mengambil uang terdakwa menyimpan uang tersebut ke dalam baju



yang terdakwa dan kemudian berpura-pura sebagai pembeli dan setelah itu terdakwa kembali keluar melalui pintu depan toko

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa serta barang bukti dipersidangan, bahwa uang sebesar Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di meja kasir mini market Twety adalah milik saksi Asmara;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. ;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnyanya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa mengambil uang sebesar Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di meja kasir mini market Twety tersebut tanpa ijin pemiliknya, yang dalam hal ini adalah saksi Asmara;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad. 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit, atau dapat dikatakan bahwa antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 21.13 WITA, bertempat di dalam Toko Twety milik Saksi yang beralamatkan di Lingk. Laru Togo, Kel. Mandati I, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi masih dalam lingkup dapat dikategorikan sebagai malam oleh karena pada waktu yang demikian matahari belum terbit. Dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi dari rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal; Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuhtumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan uang sebesar Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di meja kasir mini market Twety diambil oleh terdakwa dengan cara masuk kedalam mini market Twety lalu berpura-pura sebagai pembeli kemudian mengambil uang yang terletak di meja kasir tersebut untuk dibawa tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi Asmara;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 sebanyak 20 lembar, dan uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 35 lembar dan 1 (satu) buah flashdisk yang berikan rekaman CCTV ketika terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di dalam Mini Market Twety, yang beralamat di Lingkungan Laru Togo Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi adalah milik saksi Asmara binti H. La Dahidu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Asmara binti H. La Dahidu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Wgw



undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wa Ode Nuriana alias Ana binti Hasan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 sebanyak 20 lembar, dan uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 35 lembar.
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berikan rekaman cctv ketika terdakwa Wa Ode Nuriana Als Ana Binti Hasan melakukan tindak pidana pencurian di dalam mini market Twety, yang beralamat di Lingkungan Laru Togo Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

Dikembalikan kepada Asmara binti H. La Dahidu

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari **Senin**, tanggal **11 Februari 2019** oleh kami: **Nyoto Hindaryanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Victor Suryadipta, S.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Mujirun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Febrianto Ali Akbar, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Victor Suryadipta, S.H.**

Nyoto Hindaryanto, S.H.

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Mujirun, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Wgw